

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa *E-Commerce* secara *online* adalah cara para pihak menyelesaikan sengketanya secara online. Di mana para pihak tidak secara langsung bertemu muka. Artinya, penyelesaian sengketa melalui fasilitas online dengan media *E-mail*. Penyelesaian sengketa *E-Commerce* secara online memenuhi aspek legalitas Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara analogi dapat diterapkan di Indonesia.
2. Putusan sengketa *E-Commerce* dapat menjadi dasar permohonan yang memiliki kekuatan eksekutorial di pengadilan dan dapat memenuhi aspek legalitas Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitase internasional yang akan dieksekusi perlu di mintakan eksekuator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase nasional yang akan dieksekusi perlu di mintakan eksekuator di Pengadilan setempat yang berwenang menangani sengketa yang terjadi.

B. Saran

1. Peraturan-peraturan mengenai arbitrase online di negara-negara berkembang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan budaya hukum di Indonesia.
2. Putusan yang ditetapkan via *e-mail* memiliki kekuatan hukum tetap dan apabila terjadi sengketa putusan yang dilakukan secara online dapat menjadi sebuah acuan di muka pengadilan.